

PUTUSAN
Nomor 126/Pdt.Plw/2017/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Adilang Panese, , S.H., bertempat tinggal di KELURAHAN DANOWUDU RT 4
LINGK 19 KECAMATAN RANOWULU NOMOR RUMAH D 1
KOTA BITUNG , sebagai **Penggugat I;**

Lawan:

Lenny Tabita Panese, bertempat tinggal di KELURAHAN MADIDIR UNET
LINGKUNGAN IV KECAMATAN MADIDIR KOTA BITUNG ,
sebagai **Tergugat I;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 8 Februari 2018 dalam Register Nomor 126/Pdt.Plw/2017/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa dengan surat pemberitahuan Keputusan tanggal 24 Januari 2018 dari Jurusita Pengadilan Negeri Bitung telah diberitahukan tentang keputusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 5 Desember 2017 dalam perkara Pelawan sebagai Tergugat diatas antara lain berbunyi:

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek.
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah dan bangunan rumah yang ditempati Tergugat dan Keluarganya sebagaimana bukti hak milik dari Tergugat (bukti P-1) dengan luas tanah dan bangunan 120 M2 yang terletak di kelurahan Danowudu RT.19 Lingkungan 4 Kecamatan Ranowulu Kota Bitung No.Rumah D1, yang saat ini ditempati dan dikuasai Tergugat secara melawan hukum adalah sah milik Tergugat.
- Menyatakan menurut hukum bahwa kwitansi peminjaman uang yang dibuat Tergugat dan bukti surat lainnya yang dijadikan bukti oleh Tergugat sah menurut hukum.
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.Plw/2017/PN Bit





- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.581.00,00 (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa Pelawan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 129 ayat (1), ayat (2) HIR hendak mengajukan Perlawanan terhadap putusan verstek diatas seperti apa yang terurai dibawah ini.

Bahwa pemanggilan untuk sidang 17 Oktober 2017 yang jatuh pada hari Selasa telah dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Bitung pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017, benar telah diterima oleh Tergugat, dan Tergugat tidak hadir dikarenakan Tergugat memiliki urusan keluarga yang tidak bisa ditunda dikarenakan bersifat urgensi/mendesak.

Bahwa setelah pemanggilan sidang tanggal 17 Oktober 2017 Tergugat sudah tidak menerima lagi pemanggilan untuk hadir dalam persidangan berikutnya. Dan berjalan beberapa minggu kemudian Tergugat hanya menerima relas pemberitahuan dari Jurusita Pengadilan Negeri Bitung tentang Perkara No.126/Pdt.G/2017/PN Bit telah diputus dengan verstek. Hal mana Tergugat keberatan atas pemanggilan sidang yang sudah tidak sesuai dengan hukum yakni Pasal 122 HIR.

Bahwa dengan tidak dipanggil menurut hukum yang benar, maka Pelawan merasa keberatan dan tidak menerima atas putusan verstek.

Bahwa disamping hal-hal diatas, dengan ini pula Pelawan hendak menyangkal dalil-dalil Terlawan, semula Penggugat dalam perkara No.126/Pdt.G/2017/PN Bit kecuali apa yang diakui secara tegas-tegas;

1. Bahwa tidak benar dalil Terlawan, semula Pengugat, yang menyatakan Pelawan semula Tergugat melakukan Perbuatan melawan Hukum.
2. Bahwa Pelawan semula Tergugat keberatan dengan dalil Terlawan semula Penggugat yang mengatakan Pelawan semula Tergugat telah merugikan Terlawan semula Penggugat dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.1.130.500.000,00 (satu miliar seratu tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa semua dalil-dalil Terlawan semula Penggugat ditolak kebenarannya oleh Pelawan semula Tergugat, terkecuali apa yang dianggap benar oleh Pelawan semula Tergugat.

Bahwa berdasarkan segala apa yang tersebut diatas, Pelawan semula Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan negeri Bitung berkenan memutuskan dengan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 5 Desember 2017 diterima gugatan Terlawan, semula Penggugat.

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.Plw/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan semula Penggugat.
4. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Bitung berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR:

dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh DENNY LUMOWA, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bitung dengan Relas Nomor 126/Pdt.Plw/2017/PN Bit tanggal 13 Februari 2018 dan Nomor 126/Pdt.Plw/2017/PN Bit tanggal 20 Februari 2018 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Pelawan Nomor 126/Pdt.Plw/2017/PN Bit gugur;
2. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 oleh kami, Julianti Wattimury, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nova Salmon, S.H. dan Christine Natalia Sumurung, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 126/Pdt.Plw/2017/PN Bit tanggal 8 Februari 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut¹, Nova Habibie, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya.

²Apabila Hakim anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang menggantikan



Hakim Anggota,

Nova Salmon, S.H.

Hakim Ketua,



Julianti Wattimury, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H..Mh

Panitera Pengganti,

Nova Habibie, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp6000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp5000,00; |
| 3. Proses | : | Rp50.000,00; |
| 4. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 5. Panggilan | : | Rp300.000,00; |
| 6. Pemeriksaan setempat | : | Rp0,00; |
| 7. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | Rp391.000,00; |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)